



Analisis Normatif Terhadap Efektivitas Sanksi Pidana Tambahan dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

Noly Julia Astriani¹, Anza Ronaza Bangun²

^{1,2,3}Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, Indonesia

Email: nolyjulia27@gmail.com, anzabangun@umrah.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan sanksi pidana tambahan, khususnya pembayaran uang pengganti, dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pidana tambahan telah diatur secara jelas sebagai instrumen pemulihan kerugian negara, namun implementasinya belum optimal akibat berbagai kendala, seperti ketidakjelasan penafsiran hakim, keterbatasan aset terpidana, dan lemahnya mekanisme eksekusi oleh penegak hukum. Selain itu, perbedaan praktik penjatuhan uang pengganti dalam putusan juga menimbulkan disparitas yang berdampak pada efektivitas pemulihan kerugian negara. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan regulasi, harmonisasi penafsiran, serta perbaikan mekanisme eksekusi untuk memastikan sanksi pidana tambahan dapat berfungsi secara maksimal dalam kerangka pemberantasan korupsi.

Kata kunci: Sanksi Pidana Tambahan, Pengembalian Kerugian Negara, Tindak Pidana Korupsi, Uang Pengganti, Analisis Normatif

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of implementing additional criminal sanctions, specifically the payment of restitution, in efforts to recover state financial losses due to corruption. Using a normative juridical approach, this study examines the provisions of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption, as well as relevant regulations and court decisions. The results indicate that additional criminal sanctions are clearly regulated as an instrument for recovering state losses, but their implementation has not been optimal due to various obstacles, such as unclear interpretations by judges, limited assets of convicts, and weak enforcement mechanisms by law enforcement. Furthermore, differences in the practice of imposing restitution in decisions also create disparities that impact the effectiveness of recovering state losses. This study emphasizes the need for strengthened regulations, harmonized interpretations, and improved execution mechanisms to ensure that additional criminal sanctions function optimally within the framework of corruption eradication.

Keywords: Additional Criminal Sanctions, Recovering State Losses, Corruption, Restitution, Normative Analysis

PENDAHULUAN

Kerugian keuangan negara merupakan persoalan serius yang berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi, kepercayaan publik terhadap pemerintah, dan kualitas penyelenggaraan negara secara keseluruhan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara menyebutkan bahwa setiap penyalahgunaan anggaran negara yang menyebabkan kerugian negara harus ditindak secara tegas, baik melalui mekanisme administratif maupun pidana.¹ Salah satu bentuk tindakan hukum yang dapat ditempuh untuk menanggulangi kerugian negara adalah melalui pemberian sanksi pidana tambahan, khususnya berupa pengembalian kerugian keuangan negara. Penerapan sanksi pidana tambahan ini menjadi instrumen penting dalam sistem hukum pidana Indonesia karena tidak hanya bersifat represif, tetapi juga restoratif, yaitu berupaya mengembalikan kondisi keuangan negara seperti semula.

Sanksi pidana tambahan diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 12, 13, dan 14, yang menjelaskan bahwa sanksi tambahan dapat diberikan bersamaan dengan pidana pokok berupa penjara atau denda, tergantung pada tingkat keseriusan tindak pidana. Selain itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menekankan pentingnya pemulihan kerugian negara sebagai bagian integral dari penegakan hukum pidana terhadap korupsi. Pasal 18 UU Tipikor mengatur bahwa selain pidana pokok, pengadilan dapat memerintahkan terdakwa untuk membayar penggantian kerugian negara, yang apabila tidak dilaksanakan dapat menimbulkan eksekusi tambahan terhadap harta benda terdakwa. Ketentuan ini menegaskan bahwa efektivitas sanksi pidana tambahan sangat bergantung pada kemampuan hukum untuk memastikan bahwa kerugian negara benar-benar dikembalikan, bukan hanya sekadar memberikan hukuman penjara atau denda kepada pelaku.²

Sanksi pidana tambahan memiliki tujuan ganda: pertama, sebagai deterrent effect yang bertujuan mencegah individu lain melakukan tindak pidana serupa; kedua, sebagai mekanisme pemulihan negara agar kerugian yang ditimbulkan dapat dikompensasikan. Menurut Satjipto Rahardjo (2006), hukum pidana tidak hanya berfungsi untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk melindungi kepentingan publik dan menjaga keseimbangan sosial. Dengan demikian, sanksi pidana tambahan yang berupa kewajiban membayar kerugian negara memiliki posisi strategis karena dapat menegaskan prinsip pertanggungjawaban ganda, baik moral maupun material. Sementara itu, Andi Hamzah (2010) menekankan bahwa efektivitas sanksi pidana tambahan harus dilihat dari kemampuan hukum untuk mengeksekusi kewajiban restitusi tersebut secara konkret, bukan sekadar formalitas administratif di pengadilan.

Penerapan sanksi pidana tambahan tidak lepas dari berbagai kendala. Salah satu hambatan utama adalah lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan, dengan institusi pengelola keuangan negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kementerian Keuangan. Ketidaksesuaian data dan keterlambatan pelaporan kerugian negara dapat menyebabkan proses pemulihan menjadi tidak optimal. Hal ini sejalan dengan pendapat Barda Nawawi Arief (2013) yang menyatakan bahwa keberhasilan sanksi pidana tambahan sangat bergantung pada prosedur hukum yang jelas dan kemampuan institusi hukum untuk menindaklanjuti putusan pengadilan hingga tahap eksekusi. Selain itu, hambatan

¹ Lubis, R. (2018). *Efektivitas Sanksi Pidana Tambahan dalam Pengembalian Kerugian Negara*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 48(2), 145-162.

² Mardjono, R. (2011). *Pemulihan Kerugian Negara melalui Restitusi dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Kriminologi Indonesia, 7(1), 23-41.

lain termasuk keterbatasan aset terdakwa yang dapat dieksekusi, sehingga pengembalian kerugian negara seringkali tidak mencapai jumlah yang seharusnya.³

Efektivitas sanksi pidana tambahan juga dipengaruhi oleh faktor yuridis lain, seperti kepastian hukum dan kekuatan putusan pengadilan. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menekankan prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, namun kenyataannya proses pengembalian kerugian negara sering kali terhambat oleh proses hukum yang panjang dan kompleks. Menurut Jimly Asshiddiqie (2015), salah satu kelemahan sistem hukum pidana di Indonesia adalah belum optimalnya mekanisme eksekusi putusan, sehingga meskipun terdakwa dijatuhi sanksi pidana tambahan, pemulihan kerugian negara tidak berjalan maksimal.

Efektivitas sanksi pidana tambahan juga terkait dengan kesadaran hukum masyarakat dan pelaku. Dalam kasus tindak pidana korupsi, misalnya, pelaku sering kali menggunakan berbagai strategi hukum untuk mengurangi kewajiban pengembalian kerugian negara, termasuk mengalihkan aset atau menggunakan lembaga hukum lain untuk menunda eksekusi. Hal ini menuntut penguatan aturan hukum yang lebih jelas dan terintegrasi. Sebagai contoh, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengembalian Kerugian Negara memberikan mekanisme teknis eksekusi kewajiban restitusi, termasuk melalui penyitaan harta benda, pemblokiran rekening, dan kerja sama lintas lembaga.⁴

Kajian ini penting karena memberikan pemahaman mendalam mengenai posisi sanksi pidana tambahan sebagai instrumen hukum yang bukan sekadar hukuman, tetapi juga alat pemulihan kerugian negara. Hans Kelsen (2005) dalam teori hukum murninya menekankan bahwa setiap norma hukum harus memiliki fungsi yang jelas dan dapat diimplementasikan dalam masyarakat. Dengan demikian, analisis normatif terhadap efektivitas sanksi pidana tambahan dapat mengidentifikasi apakah norma hukum yang ada telah memenuhi tujuan hukum pidana secara keseluruhan, yaitu deterrence, retributive justice, dan restorative justice.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi legislator, aparat penegak hukum, dan lembaga terkait agar penerapan sanksi pidana tambahan lebih efektif. Hal ini mencakup penyederhanaan prosedur hukum, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta penguatan mekanisme eksekusi. Dengan adanya pemulihan kerugian negara yang nyata, maka kepercayaan publik terhadap sistem hukum akan meningkat, dan efek jera terhadap pelaku tindak pidana keuangan akan lebih terasa. Sebagaimana ditegaskan oleh Mardjono Reksodiputro (2011), pemulihan kerugian negara melalui sanksi pidana tambahan tidak hanya bersifat hukum formal, tetapi juga sarana moral untuk menegakkan keadilan sosial dan memperkuat integritas penyelenggara negara⁵.

³ Andi Hamzah. (2010). *Hukum Acara Pidana dan Pengembalian Kerugian Negara*. Jurnal Hukum dan Peradilan, 2(3), 55-70.

⁴ Barda Nawawi Arief. (2013). *Kepastian Hukum dalam Eksekusi Sanksi Pidana Tambahan*. Jurnal Hukum Pidana, 12(1), 33-50.

⁵ Benyamin S. Margono. (2015). *Restorative Justice dan Pemulihan Kerugian Negara dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Hukum dan Masyarakat, 10(2), 87-105.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana efektivitas penerapan sanksi pidana tambahan dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
2. apa saja yang menjadi kendala dan tantangan dalam pelaksanaan sanksi pidana tambahan untuk pengembalian kerugian keuangan negara serta bagaimana solusi normatif yang dapat diterapkan untuk mengatasinya?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif (*normative legal research*) yang bertujuan untuk menganalisis efektivitas sanksi pidana tambahan dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara dari perspektif hukum. Metode normatif dipilih karena fokus utama penelitian adalah kajian terhadap peraturan perundang-undangan, konsep hukum, teori hukum, dan pendapat ahli, bukan pengumpulan data empiris secara langsung dari lapangan. Pendekatan ini menekankan analisis teks hukum dan substansi norma, sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana sanksi pidana tambahan diterapkan, sejauh mana efektivitasnya, serta hambatan dan solusi normatif yang ada.

Sumber data utama penelitian ini berasal dari peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta perubahan melalui UU Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengembalian Kerugian Negara, dan aturan hukum lainnya yang terkait dengan sanksi pidana tambahan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan literatur sekunder, seperti buku hukum pidana, jurnal ilmiah, artikel, serta pendapat ahli hukum yang relevan untuk memperkuat analisis normatif.

Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, di mana setiap norma hukum dianalisis secara mendalam untuk melihat keterkaitan antara ketentuan hukum dengan praktik penerapannya, termasuk efektivitas eksekusi sanksi pidana tambahan dan pemulihan kerugian negara. Analisis dilakukan dengan membandingkan peraturan hukum yang ada, praktik pengadilan, dan teori hukum dari para ahli, sehingga dapat diidentifikasi apakah norma hukum telah sesuai dengan tujuan hukum pidana, yaitu memberikan efek jera, keadilan, dan pemulihan kerugian. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan normatif bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, serta lembaga terkait dalam meningkatkan efektivitas sanksi pidana tambahan sebagai instrumen pengembalian kerugian keuangan negara.

TINJUAN PUSTAKA

Sanksi pidana tambahan merupakan salah satu instrumen hukum yang diberikan selain pidana pokok, yang memiliki fungsi ganda, yaitu represif dan restoratif. Fungsi represif bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana, sedangkan fungsi restoratif bertujuan mengembalikan kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku terhadap negara. Menurut Satjipto Rahardjo (2006), hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen sosial untuk melindungi kepentingan publik dan menjaga keseimbangan sosial. Dalam konteks pengembalian kerugian keuangan negara, sanksi pidana

tambahan berperan penting untuk memastikan bahwa negara tidak dirugikan akibat tindakan korupsi, penggelapan, atau penyalahgunaan anggaran.⁶

Sanksi pidana tambahan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 12 sampai 14, diatur bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan selain pidana pokok, termasuk kewajiban membayar pengembalian kerugian. Selain KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah melalui UU Nomor 20 Tahun 2001, menegaskan kewajiban pelaku tindak pidana untuk mengembalikan kerugian negara. Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor menyebutkan bahwa pengadilan dapat memerintahkan terdakwa membayar pengembalian kerugian negara, dan jika tidak dilaksanakan, harta benda terdakwa dapat dieksekusi untuk menutupi kerugian tersebut. Ketentuan ini diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengembalian Kerugian Negara, yang menjelaskan mekanisme teknis eksekusi, termasuk penyitaan aset, pemblokiran rekening, dan kerja sama lintas lembaga.⁷

Menurut Andi Hamzah (2010), efektivitas sanksi pidana tambahan sangat ditentukan oleh kemampuan aparat penegak hukum, terutama Kejaksaan dan Pengadilan, untuk mengeksekusi putusan pengadilan secara nyata. Meskipun terdakwa dijatuhi kewajiban membayar kerugian negara, dalam praktiknya sering terjadi hambatan, seperti kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum dan keterbatasan aset yang dapat dieksekusi. Barda Nawawi Arief (2013) menekankan bahwa keberhasilan sanksi pidana tambahan tidak hanya bergantung pada norma hukum, tetapi juga pada implementasi dan prosedur eksekusi yang efektif. Hambatan administratif, prosedural, dan yuridis sering menjadi faktor utama yang mengurangi efektivitas pengembalian kerugian negara.

Teori hukum, Hans Kelsen (2005) menegaskan bahwa norma hukum harus memiliki kejelasan, keterpaduan, dan dapat diimplementasikan. Dalam konteks sanksi pidana tambahan, norma hukum tidak cukup hanya tertulis dalam undang-undang, tetapi harus dapat diterapkan secara konsisten di pengadilan dan dieksekusi di lapangan. Efektivitas sanksi pidana tambahan dapat diukur melalui tiga aspek utama, yaitu kepatuhan terhadap ketentuan hukum, kemampuan mengeksekusi kewajiban restitusi, dan dampak jera bagi pelaku maupun masyarakat. Beberapa penelitian sebelumnya juga menyoroti kendala dalam penerapan sanksi pidana tambahan. Mardjono Reksodiputro (2011) menekankan bahwa pengembalian kerugian negara melalui sanksi pidana tambahan tidak hanya bersifat hukum formal, tetapi juga memiliki dimensi moral, yaitu menegakkan integritas penyelenggara negara dan memperkuat kepercayaan publik. Sementara itu, penelitian oleh Lubis (2018) menunjukkan bahwa kendala utama dalam pemulihan kerugian negara meliputi lambatnya proses hukum, rendahnya koordinasi antar lembaga, serta kurangnya data akurat mengenai aset terdakwa. Kesenjangan antara norma hukum yang ideal dan praktik di lapangan ini menjadi isu penting yang perlu dikaji lebih lanjut.

⁶ Satjipto Rahardjo. (2006). *Fungsi Hukum Pidana sebagai Instrumen Sosial dan Restoratif*. Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial, 4(1), 11-28.

⁷ Jimly Asshiddiqie. (2015). *Koordinasi Lembaga Penegak Hukum dalam Pengembalian Kerugian Negara*. Jurnal Hukum dan Tata Negara, 8(3), 99-118.

Efektivitas sanksi pidana tambahan juga sejalan dengan prinsip *restorative justice*, di mana tujuan utama adalah pemulihan kerugian bagi korban atau negara serta reintegrasi pelaku ke masyarakat. Benyamin S. Margono (2015) menegaskan bahwa penerapan *restorative justice* dalam hukum pidana modern mendorong pendekatan yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memastikan pemulihan hak-hak korban atau negara. Sanksi pidana tambahan berupa kewajiban membayar kerugian negara merupakan salah satu bentuk implementasi prinsip ini, karena secara langsung mengembalikan hak publik yang hilang akibat tindak pidana. Selain faktor hukum dan teori, efektivitas sanksi pidana tambahan juga dipengaruhi oleh aspek kelembagaan dan prosedural. Jimly Asshiddiqie (2015) menekankan pentingnya koordinasi antara Kejaksaan, BPK, dan Kementerian Keuangan dalam memastikan eksekusi restitusi berjalan efektif. Kelemahan dalam prosedur administratif, keterbatasan sumber daya, serta kompleksitas hukum menjadi tantangan yang menghambat pemulihan kerugian negara secara optimal. Dengan demikian, analisis normatif diperlukan untuk menilai sejauh mana hukum yang ada dapat diterapkan secara efektif, serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat mekanisme pengembalian kerugian negara melalui sanksi pidana tambahan.⁸

Sanksi pidana tambahan memiliki landasan normatif yang kuat, namun efektivitasnya dipengaruhi oleh aspek yuridis, administratif, dan implementatif. Kajian ini penting untuk memberikan masukan bagi pembaruan regulasi, peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, dan penguatan mekanisme eksekusi, sehingga tujuan hukum pidana dalam konteks pengembalian kerugian negara dapat tercapai secara optimal. Dengan pendekatan normatif, penelitian ini diharapkan mampu menganalisis hambatan dan solusi yang relevan untuk memastikan bahwa sanksi pidana tambahan tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar berfungsi sebagai instrumen restoratif yang efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN DALAM UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Efektivitas penerapan sanksi pidana tambahan dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara menjadi salah satu aspek penting dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, terutama terkait tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara. Sanksi pidana tambahan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, memiliki tujuan ganda, yakni bersifat represif dan restoratif. sanksi ini memberikan efek jera bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Sementara dari sisi restoratif, sanksi pidana tambahan berfungsi untuk memulihkan kerugian yang timbul akibat tindak pidana, sehingga negara dapat memperoleh kembali haknya atas aset atau dana yang hilang. Prinsip ini menegaskan bahwa penegakan hukum pidana tidak hanya sekadar menghukum pelaku, tetapi juga memastikan pemulihan kerugian negara sebagai bagian dari keadilan substantif.

Dasar pengaturan sanksi pidana tambahan dalam konteks pengembalian kerugian negara dapat ditemukan dalam beberapa regulasi. Pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama pasal 12 hingga pasal 14, memberikan ketentuan mengenai pidana tambahan yang dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok. Pasal-pasal tersebut

⁸ Harahap, M. (2017). *Sanksi Pidana Tambahan dan Efektivitasnya di Pengadilan Tipikor*. Jurnal Hukum Pidana Kontemporer, 5(2), 45-62.

menyebutkan bahwa hakim dapat menambahkan pidana tambahan berupa kewajiban membayar sejumlah uang atau mengganti kerugian akibat tindak pidana. Penerapan ketentuan ini memungkinkan pengadilan untuk menegakkan prinsip pertanggungjawaban ganda, yakni pidana pokok untuk efek jera dan pidana tambahan untuk pemulihan kerugian negara.⁹

Regulasi khusus mengenai tindak pidana korupsi yang memiliki konsekuensi finansial sangat relevan, yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal 18 UU Tipikor secara eksplisit mengatur kewajiban terdakwa untuk mengembalikan kerugian negara yang disebabkan tindak pidana korupsi. Jika kewajiban restitusi ini tidak dipenuhi, pengadilan dapat memerintahkan eksekusi terhadap harta benda terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa legislator Indonesia menempatkan pemulihan kerugian negara sebagai bagian integral dari sanksi pidana tambahan, bukan sekadar pelengkap pidana pokok.

Mekanisme teknis pelaksanaan pengembalian kerugian negara dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengembalian Kerugian Negara, yang mengatur prosedur eksekusi, penyitaan aset, pemblokiran rekening, dan kerja sama lintas lembaga, termasuk antara Kejaksaan dan Kementerian Keuangan. Peraturan ini bertujuan memastikan bahwa kewajiban terdakwa untuk mengembalikan kerugian negara dapat dilaksanakan secara nyata dan efektif. Dengan adanya mekanisme ini, diharapkan norma hukum mengenai sanksi pidana tambahan tidak hanya bersifat formalitas, tetapi mampu diterapkan secara operasional untuk mengamankan kepentingan negara.¹

Efektivitas sanksi pidana tambahan dalam pengembalian kerugian negara dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, kemampuan aparat penegak hukum, terutama Kejaksaan sebagai eksekutor putusan pengadilan, sangat menentukan hasil pengembalian kerugian. Menurut Andi Hamzah (2010), meskipun hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa kewajiban restitusi, keberhasilan penerapan sanksi tersebut sangat bergantung pada prosedur eksekusi yang jelas dan koordinasi antara lembaga penegak hukum. Hal ini sejalan dengan temuan empiris bahwa dalam banyak kasus korupsi, proses pengembalian kerugian negara sering terkendala oleh lambatnya prosedur hukum, kurangnya data aset terdakwa, dan kurangnya kerja sama antarinstansi. efektivitas juga dipengaruhi oleh kepastian hukum yang diberikan oleh norma perundang-undangan. Barda Nawawi Arief (2013) menekankan bahwa kepastian hukum merupakan syarat utama agar sanksi pidana tambahan dapat memberikan efek jera sekaligus pemulihan. Jika norma hukum tidak jelas atau sulit diterapkan secara konsisten, maka sanksi pidana tambahan hanya akan menjadi simbolik tanpa dampak nyata terhadap kerugian negara. Oleh karena itu, penyusunan peraturan yang tegas mengenai mekanisme eksekusi, penentuan jumlah kerugian, dan prosedur penyitaan aset terdakwa menjadi hal yang mutlak untuk meningkatkan efektivitas hukum.

Teori hukum modern juga memberikan dasar normatif terkait penerapan sanksi pidana tambahan. Hans Kelsen (2005) menyatakan bahwa hukum harus memiliki struktur normatif yang jelas, saling terintegrasi, dan dapat diimplementasikan dalam masyarakat. Dalam konteks

⁹ Kurniawan, E., & Pasaribu, A. H. (2022). *Jerat Hukum Pelaku Korupsi dan Restitusi Kerugian Negara*. Jurnal Ilmu Hukum Indonesia, 9(1), 77-94.

¹ Rahayu, S. (2020). *Implementasi Sanksi Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Keuangan Negara*. Jurnal Hukum dan Ekonomi, 11(1), 65-83.

pengembalian kerugian negara, hal ini berarti norma hukum yang mengatur pidana tambahan harus diikuti dengan mekanisme yang memungkinkan eksekusi secara nyata. Hal ini relevan dengan prinsip *restorative justice* yang menekankan pemulihan kerugian bagi korban atau negara, sebagaimana dijelaskan oleh Benyamin S. Margono (2015). Sanksi pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan kerugian negara merupakan salah satu bentuk implementasi prinsip ini, karena secara langsung memulihkan hak publik yang hilang akibat tindak pidana.

Meskipun secara normatif mekanisme sanksi pidana tambahan telah diatur, efektivitasnya dalam praktik menghadapi berbagai kendala. Pertama, kendala administratif dan prosedural, seperti keterbatasan sumber daya Kejaksaan, lambatnya proses pengadilan, serta kurangnya koordinasi antara BPK, Kementerian Keuangan, dan Kejaksaan. Kedua, keterbatasan aset terdakwa, di mana beberapa pelaku korupsi telah mengalihkan asetnya sehingga sulit dieksekusi. Ketiga, resistensi hukum oleh terdakwa, misalnya melalui keberatan hukum atau pengajuan banding, yang dapat menunda eksekusi kewajiban restitusi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan.

Untuk meningkatkan efektivitas sanksi pidana tambahan, beberapa upaya dapat ditempuh. Pertama, penguatan mekanisme koordinasi antar lembaga penegak hukum, termasuk Kejaksaan, KPK, BPK, dan Kementerian Keuangan, agar data aset terdakwa dapat diakses secara cepat dan akurat. Kedua, penyederhanaan prosedur eksekusi melalui regulasi yang lebih rinci dan implementatif, misalnya penyitaan aset langsung atau pemblokiran rekening tanpa menunggu proses panjang. Ketiga, pengawasan dan evaluasi berkala terhadap implementasi sanksi pidana tambahan untuk memastikan tujuan hukum, yakni efek jera dan pemulihan kerugian negara, tercapai secara optimal. penerapan sanksi pidana tambahan dalam pengembalian kerugian keuangan negara memiliki landasan hukum yang kuat, baik dalam KUHP, UU Tipikor, maupun peraturan pemerintah terkait. Namun, efektivitasnya dalam praktik masih menghadapi berbagai hambatan yang bersifat administratif, prosedural, dan yuridis. Dengan demikian, diperlukan penguatan regulasi, koordinasi antar lembaga, dan mekanisme eksekusi yang lebih jelas agar sanksi pidana tambahan tidak hanya bersifat simbolik, tetapi benar-benar efektif dalam memulihkan kerugian negara dan menegakkan keadilan substantif.

KENDALA DAN TANTANGAN DALAM PELAKSANAAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN UNTUK PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Pelaksanaan sanksi pidana tambahan dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara merupakan salah satu instrumen hukum yang strategis untuk menegakkan keadilan dan melindungi kepentingan negara. Meskipun secara normatif telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, praktik penerapannya sering menghadapi berbagai kendala dan tantangan yang kompleks, baik dari sisi yuridis, administratif, maupun institusional. Kendala pertama yang muncul berkaitan dengan aspek yuridis dan prosedural hukum. Menurut Barda Nawawi Arief (2013), keberhasilan sanksi pidana tambahan sangat bergantung pada kepastian hukum dan kemampuan lembaga penegak hukum untuk mengeksekusi putusan pengadilan secara efektif. Dalam praktiknya, proses hukum yang panjang dan berbelit-belit, termasuk pengajuan banding dan kasasi oleh terdakwa, sering kali menunda eksekusi kewajiban pengembalian kerugian negara. Hal ini mengakibatkan tujuan *restorative justice* dan pemulihan

keuangan negara menjadi terhambat, karena aset negara yang seharusnya dikembalikan tetap tertahan dalam proses hukum yang lama.¹

Kendala administratif dan kelembagaan menjadi tantangan signifikan. Proses pengembalian kerugian negara melibatkan koordinasi antara berbagai lembaga, termasuk Kejaksaan, KPK, BPK, dan Kementerian Keuangan. Sering kali data aset terdakwa tidak lengkap, terlambat diperoleh, atau tersebar di berbagai lembaga sehingga menyulitkan pelaksanaan eksekusi. Menurut Andi Hamzah (2010), lemahnya koordinasi antar lembaga ini menjadi salah satu faktor utama rendahnya efektivitas sanksi pidana tambahan. Proses identifikasi, pelacakan, dan penyitaan aset membutuhkan sistem informasi yang terintegrasi, namun kenyataannya infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusia di beberapa lembaga penegak hukum masih terbatas, sehingga pelaksanaan restitusi menjadi tidak optimal.

Keterbatasan aset terdakwa yang dapat dieksekusi. Dalam banyak kasus korupsi, terdakwa sering kali telah mengalihkan asetnya ke pihak lain atau menyembunyikan kekayaannya sehingga sulit untuk dipulihkan. Hal ini menjadi hambatan nyata bagi pemulihan kerugian negara. Mardjono Reksodiputro (2011) menekankan bahwa meskipun undang-undang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa kewajiban membayar kerugian negara, keterbatasan harta benda terdakwa dapat menurunkan efektivitas hukum dalam praktik. Dalam situasi seperti ini, meskipun norma hukum telah jelas, penerapan di lapangan menjadi terhambat karena sifat sanksi pidana tambahan sangat bergantung pada kemampuan eksekusi terhadap harta benda terdakwa.

Resistensi hukum dari terdakwa juga menjadi tantangan tersendiri. Pelaku tindak pidana keuangan sering menggunakan berbagai strategi hukum untuk menunda atau menghindari kewajiban pengembalian kerugian negara, termasuk mengajukan keberatan, peninjauan kembali, atau pengajuan banding yang memanfaatkan celah prosedural. Strategi ini mengakibatkan keterlambatan signifikan dalam pemulihan aset negara. Jimly Asshiddiqie (2015) menekankan bahwa untuk mengatasi hal ini diperlukan penguatan mekanisme hukum yang menjamin eksekusi putusan pengadilan tetap berjalan meskipun terdapat upaya hukum dari terdakwa, sehingga sanksi pidana tambahan dapat berfungsi secara maksimal sebagai alat restoratif.

Solusi untuk mengatasi kendala tersebut dapat ditempuh melalui beberapa pendekatan. penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, baik secara horizontal maupun vertikal. Koordinasi yang efektif antara Kejaksaan, KPK, BPK, dan Kementerian Keuangan akan mempercepat proses identifikasi dan eksekusi aset terdakwa. Penggunaan sistem informasi terintegrasi untuk melacak aset dan kekayaan terdakwa menjadi kunci dalam memastikan bahwa restitusi dapat dilakukan secara cepat dan akurat. Hal ini sejalan dengan prinsip *efficiency in law enforcement*, di mana efektivitas penegakan hukum tidak hanya diukur dari putusan pengadilan, tetapi juga dari realisasi pemulihan kerugian negara.

Perbaikan prosedur hukum dan penyederhanaan mekanisme eksekusi menjadi solusi normatif penting. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 telah memberikan landasan teknis, namun implementasinya masih dapat ditingkatkan. Penyederhanaan prosedur penyitaan aset, pemblokiran rekening terdakwa, dan pengelolaan restitusi melalui mekanisme elektronik

¹ Siregar, D. (2021). *Analisis Normatif atas Restitusi dalam Perkara Korupsi*. Jurnal Hukum dan Penegakan Hukum, 7(3), 102-120.

dapat mempercepat pemulihan kerugian negara. Benyamin S. Margono (2015) menyebutkan bahwa restorative justice menekankan efektivitas dan kecepatan pemulihan sebagai bagian dari prinsip keadilan substantif, sehingga prosedur yang panjang dan kompleks harus diminimalkan. penguatan kapasitas sumber daya manusia di lembaga penegak hukum menjadi faktor kunci. Aparat yang memiliki kemampuan investigasi keuangan, analisis aset, dan koordinasi lintas lembaga akan lebih mampu mengeksekusi kewajiban restitusi secara maksimal. Pelatihan berkelanjutan, pengembangan sistem informasi, dan penyediaan sarana teknis modern menjadi elemen penting untuk meningkatkan efektivitas sanksi pidana tambahan¹.

Regulasi tambahan yang memperkuat kewenangan eksekutor juga diperlukan. Misalnya, pengaturan mengenai pembekuan aset terdakwa sejak tahap penyidikan, kewajiban transparansi harta, dan mekanisme penyitaan cepat dapat mengurangi peluang pelaku untuk mengalihkan atau menyembunyikan asetnya. Pendekatan ini juga selaras dengan prinsip kepastian hukum, di mana norma hukum tidak hanya mengatur pidana tambahan, tetapi juga memastikan implementasi yang nyata. Selain itu, sosialisasi hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat juga merupakan bagian dari solusi normatif. Menurut Satjipto Rahardjo (2006), hukum tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan masyarakat. Pemahaman publik mengenai pentingnya pengembalian kerugian negara dan efek jera terhadap pelaku akan meningkatkan legitimasi hukum dan mendorong kepatuhan, sekaligus mengurangi praktik penghindaran sanksi oleh terdakwa.

Dengan mengintegrasikan berbagai solusi normatif tersebut penguatan koordinasi lembaga, penyederhanaan prosedur hukum, peningkatan kapasitas SDM, penguatan regulasi eksekusi, dan sosialisasi hukum efektivitas sanksi pidana tambahan dalam pengembalian kerugian keuangan negara dapat meningkat secara signifikan. Sanksi pidana tambahan bukan hanya alat hukuman, tetapi juga instrumen restoratif yang mampu memulihkan aset negara, memberikan efek jera bagi pelaku, dan menegakkan prinsip keadilan substantif. Implementasi yang efektif akan memperkuat integritas sistem hukum Indonesia, menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum, serta memberikan sinyal kuat bagi masyarakat bahwa penyalahgunaan keuangan negara tidak ditoleransi.

Meskipun terdapat kendala yuridis, administratif, dan institusional, solusi normatif yang tepat akan memungkinkan sanksi pidana tambahan berfungsi secara maksimal. Penegakan hukum yang efektif tidak hanya mengacu pada formalitas peraturan, tetapi juga pada kemampuan nyata untuk mengeksekusi pengembalian kerugian negara, memulihkan hak publik, dan memberikan efek jera yang substansial. Dengan demikian, prinsip restorative justice dapat terwujud, dan tujuan hukum pidana Indonesia dalam konteks perlindungan keuangan negara dapat dicapai secara optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap efektivitas penerapan sanksi pidana tambahan dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara, dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana

¹ Lubis, F. (2019). *Pengembalian Kerugian Negara: Hambatan dan Solusi Eksekusi*. Jurnal Kajian Hukum, 14(2), 123-141.

tambahan memiliki landasan normatif yang kuat, baik melalui KUHP, UU Tipikor, maupun peraturan pemerintah terkait. Sanksi ini berfungsi ganda, yakni sebagai alat represif untuk memberikan efek jera dan sebagai instrumen restoratif untuk memulihkan kerugian negara. Namun, efektivitas penerapannya dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala, seperti proses hukum yang panjang, keterbatasan koordinasi antar lembaga, resistensi terdakwa, dan keterbatasan aset yang dapat dieksekusi. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan penguatan regulasi, penyederhanaan prosedur eksekusi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta integrasi sistem informasi antar lembaga. Dengan langkah-langkah ini, sanksi pidana tambahan dapat lebih optimal dalam menegakkan keadilan dan memulihkan hak keuangan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Lubis, R. (2018). Efektivitas Sanksi Pidana Tambahan dalam Pengembalian Kerugian Negara. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(2), 145-162.
- Mardjono, R. (2011). Pemulihan Kerugian Negara melalui Restitusi dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 7(1), 23-41.
- Andi Hamzah. (2010). Hukum Acara Pidana dan Pengembalian Kerugian Negara. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(3), 55-70.
- Barda Nawawi Arief. (2013). Kepastian Hukum dalam Eksekusi Sanksi Pidana Tambahan. *Jurnal Hukum Pidana*, 12(1), 33-50.
- Benyamin S. Margono. (2015). Restorative Justice dan Pemulihan Kerugian Negara dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 10(2), 87-105.
- Satjipto Rahardjo. (2006). Fungsi Hukum Pidana sebagai Instrumen Sosial dan Restoratif. *Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 4(1), 11-28.
- Jimly Asshiddiqie. (2015). Koordinasi Lembaga Penegak Hukum dalam Pengembalian Kerugian Negara. *Jurnal Hukum dan Tata Negara*, 8(3), 99-118.
- Harahap, M. (2017). Sanksi Pidana Tambahan dan Efektivitasnya di Pengadilan Tipikor. *Jurnal Hukum Pidana Kontemporer*, 5(2), 45-62.
- Kurniawan, E., & Pasaribu, A. H. (2022). Jerat Hukum Pelaku Korupsi dan Restitusi Kerugian Negara. *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 9(1), 77-94.
- Lubis, F. (2019). Pengembalian Kerugian Negara: Hambatan dan Solusi Eksekusi. *Jurnal Kajian Hukum*, 14(2), 123-141.
- Rahayu, S. (2020). Implementasi Sanksi Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Keuangan Negara. *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, 11(1), 65-83.
- Siregar, D. (2021). Analisis Normatif atas Restitusi dalam Perkara Korupsi. *Jurnal Hukum dan Penegakan Hukum*, 7(3), 102-120.